



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 336-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 00:02 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 oleh: Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Partai Golkar ABAS KATINUR untuk Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
AP3 Nomor 336-04-33/AP3-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON (DKPP)

Pemohon : Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Partai Golkar
ABAS KATINUR

Provinsi : Papua

Kuasa Hukum :

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD Tahun
2019

Pengajuan Permohonan : Jum'at, 24 Mei 2019 Pukul 00:02:34 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	Permohonan	ADA	1 rangkap
2	Surat Persetujuan DPP Parpol	ADA	1 rangkap
3	Surat Kuasa	TIDAK	
4	Daftar Alat Bukti	ADA	1 rangkap
5	Alat Bukti Surat atau Tulisan	ADA	1 rangkap
6	Penyimpanan Data (Flashdisk)	ADA	1 unit

Jakarta, 24 Mei 2019

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.